



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 332 /436.1.2/2011

TENTANG

TRAYEK ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan dalam jaringan trayek telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11A ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2011, maka trayek angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum di Kota Surabaya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Trayek Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) :
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TRAYEK ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI KOTA SURABAYA.**

KESATU : Menetapkan Trayek Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kota Surabaya.

KEDUA : Trayek sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

1. Trayek BJ (Benowo sampai dengan Kalimas Barat, **PP**).
2. Trayek BK (Bangkingan sampai dengan Karang Pilang, **PP**).
3. Trayek BM (Bratang sampai dengan Perumnas Menanggal, **PP**).
4. Trayek C (Pasar Loak sampai dengan Sedayu dan Karang Menjangan, **PP**).
5. Trayek D (Joyoboyo sampai dengan Pasar Turi dan Sidorame, **PP**).
6. Trayek DA (Kalimas Barat sampai dengan Citra Raya, **PP**).
7. Trayek DKB (Dukuh Kupang sampai dengan Benowo, **PP**).
8. Trayek DKM (Dukuh Kupang sampai dengan Menanggal, **PP**).
9. Trayek DP (Kalimas Barat sampai dengan Petekan dan Manukan Kulon, **PP**).
10. Trayek E (Petojo sampai dengan Sawahan, Simo Rukun dan Balongsari, **PP**).
11. Trayek F (Endrosoho sampai dengan Joyoboyo, **PP**).
12. Trayek G (Joyoboyo sampai dengan Karang Menjangan, Karang Pilang dan Lakarsantri, **PP**).
13. Trayek GL (Pasar Loak sampai dengan Gadung, **PP**).
14. Trayek GS (Gunung Anyar sampai dengan Sidorame, **PP**).
15. Trayek H.2 (Pasar Wonokromo sampai dengan Pagesangan, **PP**).
16. Trayek H.2P (Pasar Wonokromo sampai dengan Terminal Menanggal, **PP**).

17. Trayek I (Dukuh Kupang sampai dengan Benowo, **PP**).
18. Trayek IM (Benowo sampai dengan Simokerto, **PP**).
19. Trayek J (Joyoboyo sampai dengan Kalianak, **PP**).
20. Trayek JBMN (Joyoboyo sampai dengan Gunung Anyar, **PP**).
21. Trayek JK (Joyoboyo sampai dengan Kalijudan dan Kenjeran, **PP**).
22. Trayek JMK (Kenjeran sampai dengan Kalimas Barat **PP**).
23. Trayek JTK (Joyoboyo sampai dengan Tambak Klangri, **PP**).
24. Trayek JTK.2 (Joyoboyo sampai dengan Medokan Ayu, **PP**).
25. Trayek K (Ujung Baru sampai dengan Koblen Kidul, **PP**).
26. Trayek KIP.1 (Kutisari Indah sampai dengan Petojo, **PP**).
27. Trayek KIP.2 (Kutisari Indah sampai dengan Petojo, **PP**).
28. Trayek L.2 (Ujung Baru sampai dengan Sasak dan Petojo, **PP**).
29. Trayek LK (Manukan Kulon sampai dengan Pasar Loak dan Kenjeran, **PP**).
30. Trayek LMJ (Lakarsantri sampai dengan Manukan Kulon dan Kalimas Barat, **PP**).
31. Trayek M (Terminal Joyoboyo sampai dengan Dinoyo, Kayun dan Kalimas Barat, **PP**).
32. Trayek N (Kalimas Barat sampai dengan Menur dan Bratang, **PP**).
33. Trayek TWM (Tambak Wedi sampai dengan Petojo dan Keputih, **PP**).
34. Trayek O (Kalimas Barat sampai dengan Keputih, **PP**).
35. Trayek P (Joyoboyo sampai dengan Kenjeran, Petojo dan Ketintang, **PP**).
36. Trayek Q (Kalimas Barat sampai dengan Bratang, **PP**).
37. Trayek R (Kalimas Barat sampai dengan Kapasan dan Kenjeran, **PP**).

38. Trayek R.1 (Kalimas Barat sampai dengan Nambangan dan Kenjeran, **PP**).
39. Trayek R.2 (Kalimas Barat sampai dengan Teluk Langsa dan Kenjeran, **PP**).
40. Trayek RBK (Rungkut Barata sampai dengan Kenjeran, **PP**).
41. Trayek RDK (Dukuh Kupang sampai dengan Benowo, **PP**).
42. Trayek RT (Rungkut sampai dengan Pasar Turi, **PP**).
43. Trayek S (Joyoboyo sampai dengan Bratang dan Kenjeran, **PP**).
44. Trayek T.1 (Margorejo sampai dengan Joyoboyo, Sawahan dan Simorejo, **PP**).
45. Trayek T.2 (Joyoboyo sampai dengan Kenjeran dan Wisma Permai, **PP**).
46. Trayek TV (Joyoboyo sampai dengan Citra Raya, Manukan Kulon dan Banjar Sugihan, **PP**).
47. Trayek U (Joyoboyo sampai dengan Rungkut, Wonorejo dan Joyobekti, **PP**).
48. Trayek UBB (Ujung Baru sampai dengan Bratang, **PP**).
49. Trayek UBK (Ujung Baru sampai dengan Kenjeran, **PP**).
50. Trayek V (Joyoboyo sampai dengan Tambak Rejo, **PP**).
51. Trayek W (Dukuh Kupang sampai dengan Kapas Krampung, Kenjeran dan Karang Menjangan, **PP**).
52. Trayek WB (Wonosari sampai dengan Bratang, **PP**).
53. Trayek WK (Tambak Oso Wilangon sampai dengan Petojo dan Keputih, **PP**).
54. Trayek WLD (Wonoarum sampai dengan Pasar Loak dan Dukuh Kupang, **PP**).
55. Trayek WLD.2 (Bulak Banteng sampai dengan Dukuh Kupang, **PP**).
56. Trayek Y (Joyoboyo sampai dengan Demak, **PP**).
57. Trayek Z (Kalimas Barat sampai dengan Benowo, **PP**).
58. Trayek Z.1 (Benowo sampai dengan Ujung Baru, **PP**).

- KETIGA** : Rute trayek sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang trayek angkutan Kota di Kota Surabaya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal *7 Juli 2011*

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal *7 Juli 2011*

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA**

ttd.

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2011 NOMOR *75***